

---

## **Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Perzinaan dan Gelandangan dalam KUHP Baru: Antara Dekriminalisasi dan Rekriminalisasi**

**Nasiri**

Nasiri.abadi@yahoo.co.id  
STAI Taruna Surabaya

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Oct 19, 2023  
Revised Nov 21, 2023  
Publish 26, 2023

#### **Keywords:**

New Criminal Code,  
Adultery, Vagrancy,  
Recriminalization,  
Criminology.

---

### **ABSTRACT**

This research explores the criminological implications of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) regarding the offenses of adultery and vagrancy, analyzing the tension between decriminalization and recriminalization. The study utilizes a normative-legal method with a criminological approach to examine how the new code shifts from colonial paradigms to national values. The findings reveal a significant trend of recriminalization in adultery offenses, as the law expands its scope to include non-marital sexual relations and cohabitation, reflecting an effort to integrate religious morality into positive law. Conversely, the retention of vagrancy as a criminal offense, despite a shift toward fines, indicates a failure to fully decriminalize structural poverty, perpetuating the "criminalization of the poor." The analysis demonstrates that the New Criminal Code acts as a double-edged sword: it seeks decolonization through moral identity but remains repressive toward social vulnerabilities. This study concludes that the expansion of moral offenses risks overcriminalization and potential human rights violations in the private sphere. Therefore, during the transitional period, law enforcement must prioritize restorative justice and legal utility over formalistic punishment to ensure that the new legal framework achieves substantive justice rather than merely serving as an instrument of social control.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### **Corresponding Author:**

Nasiri  
STAI Taruna Surabaya  
Nasiri.abadi@yahoo.co.id

---

## **PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan hukum Indonesia, menandai

berakhirnya dominasi hukum pidana peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Namun, pembaruan ini membawa perdebatan sengit dalam ranah kriminologi dan sosiologi hukum, terutama terkait delik-delik yang bersentuhan langsung dengan moralitas publik dan kemiskinan sistemik, yakni delik perzinaan dan gelandangan. Fenomena ini menciptakan tegangan antara semangat rekriminalisasi (mengatur kembali perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana atau memperluas cakupannya) dan dekriminalisasi (peniadaan sifat pidana). Dari perspektif kriminologi, perubahan ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan refleksi dari pergeseran nilai sosial, budaya, dan politik identitas yang sedang berlangsung di Indonesia.

Delik perzinaan (*overspel*) dalam KUHP baru mengalami perluasan makna yang signifikan dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP lama. Jika dalam KUHP lama perzinaan hanya dianggap pidana jika salah satu pelakunya terikat perkawinan (delik aduan yang bersifat terbatas), KUHP baru memperluas cakupannya hingga ke hubungan seksual di luar perkawinan secara umum dan kohabitasi (*kumpul kebo*). Perluasan ini merupakan bentuk rekriminalisasi yang didorong oleh desakan untuk mengakomodasi nilai-nilai agama dan norma masyarakat yang dominan. Menurut Mulyadi (2019), hukum pidana sering kali digunakan sebagai alat rekayasa sosial untuk menegakkan moralitas publik. Namun, kriminologi mempertanyakan apakah perluasan delik ini efektif dalam mencegah perilaku tersebut atau justru hanya akan menambah beban sistem peradilan pidana dengan urusan privat yang sulit dibuktikan.

Di sisi lain, perdebatan mengenai delik gelandangan dalam KUHP baru menawarkan paradoks yang berbeda. Gelandangan dalam hukum pidana kolonial dianggap sebagai ancaman ketertiban umum. Dalam KUHP baru, meskipun tetap diatur, terdapat pergeseran pendekatan yang lebih bernuansa perlindungan sosial, meski bayang-bayang pidana denda masih menghantui. Fenomena gelandangan secara kriminologis merupakan hasil dari kegagalan struktur ekonomi dan sosial, atau yang sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dari sudut pandang pelaku, namun dianggap mengganggu estetika dan ketertiban oleh negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo (2014), hukum harus mampu melihat melampaui teks untuk memahami realitas penderitaan manusia. Pengaturan gelandangan dalam KUHP baru berada di persimpangan antara keinginan negara untuk menertibkan ruang publik dan kewajiban konstitusional untuk memelihara fakir miskin.

Rekriminalisasi perzinaan dalam KUHP baru sering kali dikritik oleh aktivis hak asasi manusia sebagai langkah mundur yang mengancam privasi warga negara. Namun, bagi penganut teori hukum pembangunan, langkah ini dipandang sebagai upaya dekolonisasi

hukum untuk menciptakan peraturan yang "asli Indonesia". Persoalan kriminologis muncul ketika kita menganalisis potensi diskriminasi dan persekusi yang mungkin timbul di masyarakat. Sudarsono (2021) menyatakan bahwa setiap penambahan delik baru harus dibarengi dengan kesiapan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam konteks perzinaan, risiko intervensi publik terhadap ruang privat menjadi isu krusial yang dapat memicu konflik horizontal jika tidak dikelola dengan hati-hati melalui mekanisme delik aduan yang ketat.

Isu gelandangan dalam KUHP baru juga menuntut analisis kriminologis mengenai efektivitas sanksi denda. Mengkriminalisasi kemiskinan adalah tindakan yang kontradiktif; bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan tetap dibebani dengan sanksi denda pidana? Analisis ini menyentuh teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2018), bahwa hukum tidak akan mencapai tujuannya jika tidak sejalan dengan kemampuan sosiologis masyarakatnya. Jika negara gagal menyediakan jaring pengaman sosial, maka kriminalisasi gelandangan hanya akan menjadi siklus kriminalisasi kemiskinan yang tidak berujung. Di sini, semangat dekriminalisasi seharusnya lebih ditonjolkan dengan mengedepankan rehabilitasi sosial daripada sanksi pidana murni.

Ketimpangan pendekatan antara delik perzinaan dan gelandangan menunjukkan adanya ambivalensi dalam kebijakan kriminal Indonesia. Perzinaan direkriminalisasi atas nama moralitas, sementara gelandangan tetap dikriminalisasi atas nama ketertiban, meskipun keduanya memiliki akar permasalahan yang sangat berbeda. Kriminologi kritis melihat bahwa kebijakan ini mencerminkan kepentingan kelas penguasa untuk menjaga tatanan moral tertentu sambil menyembunyikan kegagalan ekonomi negara di bawah karpet hukum pidana. Pendekatan *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) tampaknya sering terlupakan dalam perumusan delik-delik ini, yang mana hukum pidana justru dijadikan *primum remedium* (upaya utama) untuk menyelesaikan masalah sosial dan moral.

Lebih lanjut, dampak internasional dari pemberlakuan KUHP baru ini juga menjadi perhatian kriminologis. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global menghadapi tekanan terkait standar perlindungan hak asasi manusia. Perluasan delik perzinaan dipandang oleh dunia internasional sebagai ancaman terhadap kebebasan individu, yang berpotensi memengaruhi sektor pariwisata dan investasi. Namun, dari sudut pandang kedaulatan hukum, Indonesia berargumen bahwa hukum harus mencerminkan jiwa bangsa (*volksgeist*). Perdebatan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak pernah bebas dari

pengaruh politik dan ideologi. Peneliti melihat bahwa transisi KUHP ini adalah masa yang paling krusial untuk mengevaluasi apakah hukum kita benar-benar menuju keadilan atau sekadar berganti wajah otoritarianisme moral.

Analisis kriminologis terhadap kedua delik ini juga harus mempertimbangkan aspek viktimologi. Siapa sebenarnya korban dalam perzinaan dan gelandangan? Dalam perzinaan, korban sering kali dianggap sebagai institusi perkawinan atau moralitas masyarakat. Namun, dalam gelandangan, "korban" utamanya adalah pelaku itu sendiri yang terpinggirkan oleh sistem. Kesenjangan filosofis ini menjadi dasar mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kita perlu membedah secara mendalam apakah kebijakan rekriminalisasi perzinaan dan retensi delik gelandangan dalam KUHP baru benar-benar didasarkan pada kebutuhan objektif untuk melindungi masyarakat, ataukah sekadar kompromi politik jangka pendek yang mengabaikan prinsip-prinsip kriminologi dasar.

Dengan mempertimbangkan masa transisi tiga tahun sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memberikan masukan terhadap interpretasi operasional KUHP baru. Peneliti berargumen bahwa tanpa pemahaman kriminologis yang kuat, penerapan delik perzinaan dan gelandangan berisiko menciptakan ketidakadilan sosial yang baru. Penegakan hukum yang hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa melihat konteks sosial akan menghasilkan keadilan yang bersifat legalistik-formal semata, bukan keadilan substansial.

Sebagai penutup bagian latar belakang ini, penelitian ini menekankan bahwa tinjauan kriminologis terhadap delik perzinaan dan gelandangan dalam KUHP baru adalah upaya untuk mencari keseimbangan antara kepentingan negara, norma masyarakat, dan perlindungan hak individu. Di tengah arus globalisasi dan tuntutan demokratisasi, Indonesia ditantang untuk membuktikan bahwa KUHP Nasional yang baru adalah produk hukum yang progresif, bukan sekadar instrumen baru untuk mengontrol perilaku privat dan menghukum mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Melalui judul "Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Perzinaan dan Gelandangan dalam KUHP Baru: Antara Dekriminalisasi dan Rekriminalisasi", diharapkan akan lahir pemikiran kritis yang mampu mengawal implementasi hukum pidana nasional menuju arah yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan kriminologis. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, dan sinkronisasi

peraturan perundang-undangan. Namun, untuk menjawab dimensi "rekriminalisasi" dan "dekriminalisasi", penelitian ini tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, melainkan ditarik ke dalam analisis kriminologis untuk melihat latar belakang sosial dan tujuan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang melandasi pembentukan UU No. 1 Tahun 2023.

Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup beberapa sudut pandang. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah Pasal-pasal terkait perzinaan dan gelandangan dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP kolonial (WvS). Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan secara terbatas untuk melihat bagaimana tren global mengenai dekriminalisasi moralitas dan kemiskinan di negara-negara lain dibandingkan dengan arah kebijakan di Indonesia. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah teori-teori kriminologi seperti teori pelabelan (*labeling theory*) untuk delik gelandangan dan teori moralitas hukum untuk delik perzinaan (Marzuki, 2017).

Sumber data penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), risalah sidang pembahasan RKUHP di DPR, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu moralitas. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks kriminologi, jurnal hukum pidana, serta laporan tahunan dari lembaga advokasi sosial dan hak asasi manusia (Amiruddin & Asikin, 2018). Bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum untuk memperjelas terminologi teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengorganisir literatur yang relevan secara sistematis. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-kualitatif. Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap substansi delik perzinaan dan gelandangan melalui kacamata teori sosiologi hukum dan kriminologi kritis. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim (2015), penelitian hukum yang menyangkut kebijakan kriminal harus mampu memberikan argumentasi mengenai apakah suatu perbuatan layak dipidana atau seharusnya direhabilitasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran utuh mengenai arah kebijakan kriminalisasi Indonesia di masa transisi KUHP Nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan paradigma yang sangat signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada delik perzinaan dan gelandangan. Pada delik perzinaan, hasil identifikasi menunjukkan adanya tren **rekriminalisasi** yang masif. Dalam KUHP lama (WvS), perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang sangat terbatas pada subjek hukum yang sudah terikat perkawinan ( *overspel* ). Namun, dalam KUHP baru, cakupan ini diperluas secara drastis dalam Pasal 411 dan Pasal 412 yang mencakup hubungan seksual di luar perkawinan secara umum serta kohabitasi ( *kumpul kebo* ). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perluasan ini merupakan respon legislatif terhadap aspirasi konservatisme moral di Indonesia yang menginginkan hukum pidana berfungsi sebagai penjaga moralitas agama. Meskipun bersifat delik aduan yang terbatas pada keluarga inti, hasil penelitian menemukan bahwa norma ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi privasi warga negara.

Terkait delik gelandangan, hasil penelitian menemukan adanya ambivalensi antara semangat dekolonisasi dan realitas penghukuman kemiskinan. Pasal 429 KUHP baru masih mempertahankan status gelandangan sebagai tindak pidana (pelanggaran terhadap ketertiban umum). Namun, terdapat modifikasi pada sanksi yang diberikan. Berbeda dengan KUHP kolonial yang menekankan pada pidana kurungan, KUHP baru memperkenalkan sanksi denda kategori I sebagai upaya moderasi. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap gelandangan tetap ada, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai *status offense*—di mana seseorang dipidana bukan karena perbuatannya yang merugikan orang lain secara langsung, melainkan karena kondisi sosial atau status ekonominya. Hasil data normatif menunjukkan bahwa negara masih memposisikan kemiskinan ekstrem di ruang publik sebagai gangguan estetika hukum yang harus ditertibkan melalui jalur pidana.

Penelitian ini juga mendapati bahwa dalam proses pembentukan KUHP baru, terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat antara kelompok hak asasi manusia dan kelompok religius-konservatif. Hasil telaah risalah sidang menunjukkan bahwa delik perzinaan sengaja diperluas untuk "mengindonesiakan" hukum pidana agar sesuai dengan nilai ketimuran, sementara delik gelandangan tetap dipertahankan karena adanya ketakutan akan hilangnya instrumen penertiban sosial di perkotaan. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun KUHP baru mengusung semangat keadilan korektif dan rehabilitatif, pada kedua delik ini, semangat retributif (pembalasan) dan kontrol sosial moralistik masih sangat dominan. Hal ini menciptakan paradoks di mana negara berusaha tampil modern melalui

sistem pemidanaan baru, namun tetap mempertahankan pasal-pasal yang sangat tradisional dan diskriminatif terhadap kelompok ekonomi lemah.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai delik perzinaan dalam KUHP baru berpusat pada pergeseran teori hukum dari perlindungan institusi perkawinan menuju perlindungan moralitas publik. Secara kriminologis, rekriminalisasi perzinaan dan kohabitasi merupakan bentuk *overcriminalization*—sebuah kondisi di mana hukum pidana masuk terlalu jauh ke dalam ranah privat yang seharusnya menjadi wilayah etika atau agama. Menurut Mulyadi (2019), penggunaan hukum pidana untuk memaksakan moralitas dapat menyebabkan *legal paternalism*, di mana negara bertindak seperti orang tua yang mengatur moralitas warga negaranya. Pembahasan ini menyoroti bahwa perluasan delik perzinaan merupakan kompromi politik untuk mendapatkan legitimasi sosial, namun secara teknis hukum, hal ini meningkatkan risiko konflik horizontal. Meskipun hak mengadu dibatasi hanya pada orang tua, anak, atau pasangan, keberadaan pasal ini di ruang publik dapat memberikan pembenaran moral bagi kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan penggerebekan atau persekusi, yang dalam kriminologi disebut sebagai tindakan *vigilantism*.

Di sisi lain, pembahasan mengenai delik gelandangan menyentuh isu keadilan sosial. Kriminalisasi gelandangan merupakan anomali dalam sistem hukum yang mengklaim melindungi hak asasi manusia. Secara sosiologis, gelandangan adalah korban dari kegagalan struktural, namun hukum pidana justru menempatkan mereka sebagai pelaku kejahatan. Pembahasan ini menekankan bahwa Pasal 429 KUHP Baru seharusnya diletakkan dalam kerangka hukum administrasi atau jaminan sosial, bukan hukum pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo (2014), hukum sering kali bertindak tajam ke bawah ketika berhadapan dengan fenomena kemiskinan. Menghukum orang yang tidak memiliki tempat tinggal dengan pidana denda adalah tindakan yang tidak logis dan kontraproduktif; jika mereka tidak mampu memiliki rumah, hampir pasti mereka tidak mampu membayar denda, sehingga akhirnya denda tersebut akan dikonversi menjadi pidana penjara/kurungan, yang kembali lagi membebani anggaran negara dan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Secara integral, pembahasan ini menunjukkan adanya standar ganda dalam pembaruan hukum pidana kita. Negara tampak sangat progresif dalam menghapus pidana mati sebagai pidana pokok, namun sangat reaktif dalam mengurus masalah moralitas seksual dan ketertiban jalanan. Rekriminalisasi perzinaan menunjukkan keinginan untuk memperkuat

identitas nasional melalui moralitas, sementara bertahannya delik gelandangan menunjukkan ketidaksiapan negara untuk beralih dari pendekatan keamanan (*security approach*) ke pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Pembahasan ini menyimpulkan bahwa KUHP baru masih terjebak dalam fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial yang kaku, alih-alih menjadi instrumen emansipasi dan perlindungan bagi warga negara yang paling rentan.

Analisis mendalam terhadap kedua delik ini menggunakan perspektif Kriminologi Kritis dan Teori Pelabelan (*Labeling Theory*). Dalam kasus gelandangan, pemberian status "pidana" pada kemiskinan ekstrem mengakibatkan terjadinya pelabelan permanen terhadap individu. Ketika seseorang diberi label sebagai kriminal karena status sosialnya, hal ini menutup akses mereka terhadap rehabilitasi sosial yang sebenarnya. Analisis kriminologis menunjukkan bahwa delik gelandangan dalam KUHP Baru adalah bentuk *criminalization of poverty*. Secara teoretis, kebijakan kriminal yang efektif seharusnya menyerang akar kejahatan (seperti kurangnya lapangan kerja), bukan menyerang korban dari kondisi tersebut. Dengan tetap mempertahankan delik ini, negara sebenarnya sedang melakukan "pembersihan estetika" yang dipaksakan melalui instrumen hukum pidana, yang secara filosofis bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung keadilan sosial.

Pada delik perzinaan, analisis menunjukkan adanya risiko *net widening*—perluasan jaring-jaring hukum pidana untuk menangkap perilaku yang sebelumnya tidak terjangkau. Analisis mendalam terhadap Pasal 411 dan 412 UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa negara sedang mencoba menyeimbangkan antara liberalisme Barat dan konservatisme Timur. Namun, keseimbangan ini rapuh. Secara kriminologis, perzinaan adalah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) jika dilakukan atas dasar konsensus antar orang dewasa. Analisis ini berargumen bahwa rekriminalisasi ini dapat memicu pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Selain itu, dari sudut pandang efisiensi hukum, pembuktian delik perzinaan sangat mahal dan sulit, yang berpotensi menyia-nyiakan sumber daya kepolisian yang seharusnya digunakan untuk menangani kejahatan serius seperti korupsi atau perdagangan orang.

Kesimpulannya, analisis ini melihat bahwa KUHP Baru mencerminkan wajah "Janus" hukum Indonesia: satu wajah menatap masa depan dengan prinsip hak asasi manusia, namun wajah lainnya menatap masa lalu dengan instrumen kontrol moral dan penindasan terhadap kemiskinan. Rekriminalisasi perzinaan dan kegagalan dekriminalisasi gelandangan adalah bukti bahwa hukum pidana kita masih berfungsi sebagai cermin dari ketegangan identitas bangsa. Analisis ini menyarankan bahwa dalam masa transisi tiga tahun ini, diperlukan peraturan pelaksana yang sangat ketat untuk membatasi ruang lingkup delik ini agar tidak



menjadi alat represi. Penegakan hukum di masa depan harus mengedepankan asas kemanfaatan; jika pidana terhadap gelandangan dan pelaku perzinaan hanya akan menambah penderitaan sosial tanpa memberikan solusi nyata bagi ketertiban hukum, maka pasal-pasal tersebut seharusnya diterapkan dengan prinsip *restorative justice* yang sangat selektif atau bahkan diabaikan melalui kebijakan diskresi penegak hukum demi keadilan substansial.

## KESIMPULAN

Secara kriminologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mencerminkan sebuah paradoks hukum yang signifikan antara semangat modernisasi dan retensi kontrol sosial tradisional. Pada delik perzinaan dan kohabitasi, terjadi fenomena **rekriminalisasi** yang nyata. Perluasan subjek hukum dari mereka yang hanya terikat perkawinan menjadi mencakup seluruh individu yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan merupakan manifestasi dari upaya negara untuk mengakomodasi norma moralitas agama ke dalam hukum positif. Meskipun kebijakan ini menggunakan mekanisme delik aduan yang ketat untuk menjaga privasi, keberadaan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih diposisikan sebagai penjaga moralitas publik (*guardian of public morality*), yang dalam jangka panjang berisiko menciptakan *overcriminalization* terhadap ruang privat warga negara.

Sementara itu, terkait delik gelandangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa negara belum sepenuhnya beranjak dari pendekatan kolonial yang represif terhadap kemiskinan. Meskipun terdapat upaya mitigasi melalui perubahan sanksi dari pidana kurungan menjadi pidana denda, bertahannya status gelandangan sebagai tindak pidana menunjukkan kegagalan dalam melakukan **dekriminalisasi** terhadap fenomena sosial yang bersifat struktural. Secara kriminologis, gelandangan merupakan korban dari ketidakadilan ekonomi, sehingga penanganan melalui instrumen hukum pidana merupakan tindakan yang kontraproduktif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Kebijakan ini menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di ruang publik masih dianggap sebagai gangguan ketertiban hukum yang solusinya dicari melalui pemidanaan, bukan melalui penguatan jaminan sosial.

Secara integral, penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP baru masih terjebak dalam ambivalensi kebijakan kriminal. Di satu sisi, Indonesia berusaha menunjukkan kedaulatan hukum melalui dekolonisasi, namun di sisi lain, instrumen hukum pidana justru diperluas untuk menjangkau ranah moralitas dan tetap menghukum kelompok ekonomi lemah. Penegakan hukum di masa transisi ini menuntut kebijakan yang sangat hati-hati; aparat

penegak hukum harus mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan substansial agar pasal-pasal ini tidak menjadi alat represi sosial. Pada akhirnya, keberhasilan KUHP Nasional tidak hanya diukur dari kemampuannya mempidana, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan perlindungan yang manusiawi dan proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun pilihan privasi individu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.